

Nomor : Kd.13.10/PP.00.4/2341/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

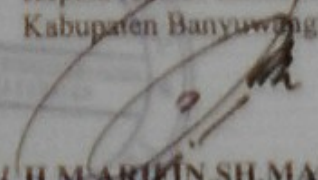
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.4/2110/SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS Nurul Huda
Alamat : Jl.KH. Hasyim Asyari Rt 2/2
Desa /Kecamatan : Temuasri / Sempu
Kabupaten : Banyuwangi
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : Nurul Huda
Berdiri sejak : 15 Agustus 1960
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235100120

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Banyuwangi, 1 Juli 2010,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi

H.M. ARIFIN, SH. MAH
Nip. 195504161983031001

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi
Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.4/ 2110 / SK /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MIS Nurul Huda Alamat : Jl.KH. Hasyim Asyari Rt 2/2 Desa : Temuasri Kecamatan : Sempu Kabupaten : Banyuwangi Penyelenggara /Yayasan : Nurul Huda	111235100120	Kd.13.01/4/PP.00.4/2341/2010



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : Kd.13.10/4/PP.00.4 / 2110 / SK/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi

H.M. ARIFIN, S.H., M.A.
NIP. 193304161983031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.